

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris adalah kenyataannya anak perempuan dari saudara kandung tersebut tetap berhak mendapatkan harta warisannya, akan tetapi melalui jalur wasiat wajibah. Informan 1 dan 2 mengemukakan pendapatnya dengan berdasar alasan kasuistik terhadap subjek yang dituju, yaitu informan 1 berpendapat dengan berdasar keadilan dan kemaslahatan bagi diri anak perempuan dari saudara kandung tersebut, sedangkan informan 2 menyikapinya dengan melihat kedekatan anak perempuan dari saudara kandung itu dengan pewaris, sehingga wasiat wajibah dapat dikeluarkan oleh pengadilan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9. Selain itu, informan 3 dan 4 berpendapat dengan alasan permanen dalam ilmu kewarisan, yakni informan 3 menerangkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 ini sebagai jaminan anak perempuan dari saudara kandung untuk mendapatkan harta warisan melalui jalur wasiat wajibah tersebut. Adapun informan 4 menjelaskan bahwa SEMA tersebut bisa dilaksanakan jika anak perempuan dari saudara kandung itu tidak ada ahli waris (anak,

kakek) atau ahli waris yang menghijabnya, yang beralasan pada ketentuan asal kewarisan dimana saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan harta warisan jika tidak ada ahli waris utama, seperti anak, ibu, bapak, duda atau janda.

2. Adapun yang menjadi landasan hukum atas pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris adalah tetap menerapkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 sebagai aturan kebijakan terhadap suatu perkara waris yang akan terjadi di pengadilan. Selain itu, informan 1 menyebutkan dengan dasar hati nurani hakim terhadap keadilan di dalamnya, bukan dengan hukum yang baku, asas kemaslahatan, juga penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2:180. Sedangkan informan 2 mendasari SEMA tersebut dengan hukum progresif hakim dalam aspek sosiologis, yakni dilihat dari kedekatan anak perempuan dari saudara kandung terhadap pewaris, sehingga sangat berhak diberikan bagiannya untuk kemaslahatan. Kemudian, informan 3 menambah dengan dasar pendapat para ahli fikih Timur Tengah yang mengatur tentang wasiat wajibah yang memiliki unsur kemaslahatan. Adapun informan 4 berlandaskan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, teori keadilan, teori penemuan hukum, dan kaidah-kaidah fikih.

B. Saran

Setelah mengkaji terkait dengan permasalahan wasiat wajibah dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran, di antaranya:

1. Para hakim Pengadilan Agama sepatutnya mengetahui sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah mengenai SEMA Nomor Tahun 2015 huruf c nomor 9 dimana anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris berhak mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian seperti ini yang berkenaan dengan hukum waris, terutama pada perkara wasiat wajibah yang dapat dilihat dari aspek lainnya, seperti pendapat ulama fikih mawaris ataupun hakim Pengadilan Agama lainnya tentang wasiat wajibah di atas, sehingga lebih memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti terkait dengan hukum kewarisan tersebut.
3. Dengan adanya sumber-sumber hukum yang ditetapkan oleh negara hendaknya para pembaca maupun peneliti yang akan datang lebih mengkaji yang ada keterkaitannya dengan hukum waris, khususnya bidang wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia saat ini.